



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum:

Anak 1 :

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /14 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagung RT.02/RW.02, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 1 dilakukan penangkapan tanggal 26 April 2022;

Anak 1 dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /14 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagung RT.03/RW.01, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 2 dilakukan penangkapan tanggal 26 April 2022;

Anak 2 dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi Penasehat Hukumnya bernama Suryo Safi'i, SH.MH, Hariyono, SH, Yoga Chriswahyudi, SH, beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 12-13 Terteck, Pare-Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022 ;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kediri dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
 - 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
 - 1 (satu) buah lem kertas glukol
 - 11 (sebelas) klongsongan petasan
 - 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
 - 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inchAgar digunakan dalam pembuktian perkara ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI
4. Menetapkan para anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: agar kliennya dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dikembalikan kepada orang tuanya, klien masih berusia muda perlu dididik dan dibina tidak dipenjara karena penjara bukan menjadi anak yang lebih baik, harus menghukum hukumlah dengan percobaan, meyakini hakim pemeriksa akan memutus dengan putusan yang terbaik;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mohon diberi kesempatan untuk keluar dari penjara ingin bersekolah lagi dan Anak 2 mohon agar dapat kembali ke rumah guna merawat ibu kandungnya bernama SITI MUNAWAROH yang sedang menderita kanker payudara;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari orang tua masing-masing Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan dalam pengawasan akan lebih ketat lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ia Anak 1 dan Anak 2** bersama dengan saksi **ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** Pada hari Senin, 25 April 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak**".Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) patungan untuk membeli bubuk bahan peledak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak 2 patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak 1 patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terkumpul uangnya, Anak 2 menghubungi anak saksi OKKYK DWI ROMADONA melalui pesan whatsapp untuk menanyakan mengenai bubuk bahan peledak, lalu Anak 2 pergi bersama anak saksi OKKYK DWI ROMADONA ke rumah penjual bahan peledak tersebut di Dusun Begendul, Desa Sidowarek, Kec. Plemahan, Kab. Kediri membeli bubuk bahan peledak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun uang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut mendapatkan 1 (satu) kilogram bubuk bahan peledak. Sedangkan untuk sumbu petasan tersebut patungan kembali antara Anak 1, Anak 2 dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI masing-masing Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI membeli sumbu petasan tersebut melalui aplikasi Shope.

-----Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama dengan Anak 1, Anak 2 dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan cara bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan. Adapun sisa bubuk bahan peledak beserta alat-alatnya tersebut Anak 1, Anak 2 dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI bersepakat untuk disimpan di rumah saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri.

-----Pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri melakukan pengeledahan terhadap Anak 1, dan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan interogasi bahwa Anak 1, Anak 2 dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI bersepakat bahwa bahan peledak tersebut disimpan di rumah saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI.

-----Pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah orangtua Anak 2 di Dusun Jagung, RT.001/RW.003, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ERWAN SUBAGYO BIN RUPINGI dan saksi AHMAD SAKRI BIN NUR SALAM melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klongsongan petasan yang belum diisi bubuk mercon yang telah dibuat bersama dengan Anak 1, dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI.

-----Pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ERWAN SUBAGYO BIN RUPINGI dan saksi AHMAD SAKRI BIN NUR SALAM melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 15 (lima belas) utas sumbu petasan, 10 (sepuluh) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas, serta 20 (dua puluh) biji paku besi didalam belas wadah lem. Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya bersama dengan Anak 2 dan Anak 1.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab.:4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama **ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- Barang bukti nomor 103/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) Dengan catatan senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Potassium nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan **peledak jenis low explosive**.

-----Bahwa tindakan para anak sebagaimana diuraikan di atas tidak meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Bahwa perbuatan para anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh YULIS ANDAYANI dengan register Litmas 035/I.C/06/2022/Kdr dan 036/I.C/06/2022/Kdr dengan kesimpulan bahwa klien anak merupakan pertama kali dan bukan pengulangan tindak pidana (residivis), klien anak masih berstatus sebagai pelajar pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan klien anak tidak menimbulkan korban secara fisik, klien anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, adanya kesanggupan dari orang tua klien anak untuk mengasuh, membina, mendidik, mengawasi, dan memberi kasih sayang di lingkungan keluarga dan klien anak berharap ingin sekolah sampai tamat SMK;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Anak yang berkoflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SAKRI BIN NUR SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wib hingga pukul 07.00 Wib saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo (keduanya anggota POLRI) bertempat di rumah masing-masing anak yang beralamat Dusun Jagung RT.03/RW.01, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1, Anak 2 dan ACHMAD ROHMANSYAH karena diduga dengan sengaja telah membeli, memperoleh, menyimpan bahan peledak, membuat dengan merangkai alat-alat lainnya dan akan menggunakannya untuk membuat petasan/mercon;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo telah melakukan penggeledahan di rumah ACHMAD ROHMANSYAH dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik transparan yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem, 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch

- Bahwa dari keterangan yang didapat setelah melakukan interogasi terhadap anak-anak tersebut yang membuat bubuk mercon adalah Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa yang membuat bubuk mercon di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat dan ditemukan bubuk mercon 1 kg, gulungan paku 20 biji, lem dan paralon ;
- Bahwa pembeliannya sumbu tersebut patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan serbuk yang beli Anak 2;
- Bahwa Penjual bahan peledak atau bubuk mercon tidak diketemukan ;
- Bahwa bahan peledak / bubuk mercon tersebut belum diledakkan dan mau diledakkan menjelang hari raya idul fitri;
- Bahwa yang membeli lem, paku dan pipa adalah mereka bersama ;
- Bahwa sumbu tersebut yang beli Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sumbu tersebut yang beli Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) belinya di Sofee ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 dan Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat membuat mercon tanpa izin ;
- Bahwa bahan peledak/ bubuk mercon tersebut disembunyikan di dalam lemari ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 belajar membuat mercon dari teman-temannya ;
- Bahwa Anak Aldi Rohmi Fahmianto membeli bahan peledak / bubuk mercon sebanyak 1 kg dikemas dalam 2 kantong plastik dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli bahan peledak bubuk mercon seberat 1 kg hasil dari patungan dari saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak 1 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak Aldi Rohmi Fahmiant Bin Suparmin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualnya tidak diketemukan (DPO);
- Bahwa Anak 2 membeli bubuk mercon bersama dengan Anak Oki ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tebang pilih pemberantasan penjual mercon/petasan yang jelas saksi bersama dengan tim bergerak atas dasar Surat Perintah dari pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Achmad Rohmansyah als Amat tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dekat dengan Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pagu bersama dengan teman-teman saksi yaitu Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa Saksi dan Anak 1 dan Anak 2 membuat petasan di bulan April 2022 di rumah orangtua saksi di Dusun Jagung, Desa Jagung, Kecamatan Pagu bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Bubuk mercon, 1 gulung sumbu petasan, 11 gulungan kertas berbagai ukuran, 3 buah Paralon, beberapa potong kertas dan 1 buah Lembo glukol serta beberapa paku didapatkan 2 (dua) bungkus plastic berisi bubuk mercon didapatkan dengan cara membeli, sebelumnya saksi dan kedua teman saksi tersebut dengan cara patungan, saksi dan Anak 2 patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu yang membelikan adalah Anak 2, 1 gulung sumbu petasan saksi dapatkan dengan cara membelinya dari online shop Shoope, gulungan kertas berbagai ukuran berasal dari buku-buku bekas milik saksi dan kedua teman saksi, 3 buah paralon diperoleh dari tempat rosok, 1 buah lem Glukol didapatkan dengan cara dibeli, serta beberapa buah paku sudah ada di rumah saksi;
 - Bahwa menurut Anak 2 dibeli dari temannya bernama Oki namun rumahnya saksi tidak tahu karena tidak tanya sekitar 2 minggu yang lalu ;
 - Bahwa sekitar satu minggu sebelum saksi diamankan oleh petugas kepolisian tanggal 25 April 2022, patungan di rumah orangtua saksi di Dusun Jagung, Desa Jagung, kecamatan Pagu bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa sumbu tersebut yang beli Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) belinya di Sofee ;
 - Bahwa sesuai kesepakatan, obat tersebut memang saksi yang menyimpannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



- Bahwa Bubuk mercon tersebut saksi sembunyikan di dalam lemari ;
 - Bahwa Anak 1 dan anak Aldi Rohmi Fahmiant Bin Suparmin belajar membuat mercon dari teman-temannya ;
 - Bahwa ide muncul dari Inisiatif dari saksi dan Anak 1 dan Anak 2;
 - Bahwa Cara membuat petasan yaitu paralon digulung buku yang sudah sobekan lalu digelintir kalau sudah besar digiling, lalu lubang ditutup dengan kertas ;
 - Bahwa Paralon dan lem milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. ERWAN SUBAGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wib hingga pukul 07.00 Wib saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo (keduanya anggota POLRI) bertempat di rumah masing-masing anak yang beralamat Dusun Jagung RT.03/RW.01, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1, Anak 2 dan ACHMAD ROHMANSYAH karena diduga dengan sengaja telah membeli, memperoleh, menyimpan bahan peledak, membuat dengan merangkai alat-alat lainnya dan akan menggunakannya untuk membuat petasan/mercon;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo telah melakukan penggeledahan di rumah ACHMAD ROHMANSYAH dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem, 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch;
 - Bahwa dari keterangan yang didapat setelah melakukan interogasi terhadap anak-anak tersebut yang membuat bubuk mercon adalah Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa yang membuat bubuk mercon di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat dan ditemukan bubuk mercon 1 kg, gulungan paku 20 biji, lem dan paralon ;
 - Bahwa pembeliannya sumbu tersebut patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan serbuk yang beli Anak 2;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



- Bahwa Penjual bahan peledak atau bubuk mercon tidak diketemukan ;
- Bahwa bahan peledak / bubuk mercon tersebut belum diledakkan dan mau diledakkan menjelang hari raya idul fitri;
- Bahwa yang membeli lem, paku dan pipa adalah mereka bersama ;
- Bahwa sumbu tersebut yang beli Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sumbu tersebut yang beli Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) belinya di Sofee ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 dan Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat membuat mercon tanpa izin ;
- Bahwa bahan peledak/ bubuk mercon tersebut disembunyikan di dalam lemari ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 belajar membuat mercon dari teman-temannya ;
- Bahwa Anak Aldi Rohmi Fahmianto membeli bahan peledak / bubuk mercon sebanyak 1 kg dikemas dalam 2 kantong plastik dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli bahan peledak bubuk mercon seberat 1 kg hasil dari patungan dari saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak 1 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak Aldi Rohmi Fahmiant Bin Suparmin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualnya tidak diketemukan (DPO);
- Bahwa Anak 2 membeli bubuk mercon bersama dengan Anak Oki ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tebang pilih pemberantasan penjual mercon/petasan yang jelas saksi bersama dengan tim bergerak atas dasar Surat Perintah dari pimpinan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 kejadian ada satu minggu di bulan April di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 belajar membuat mercon dari teman-temannya ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi bubuk didapatkan dengan cara membeli patungan Anak 1 dan Anak 2 masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu



rupiah) dan Achmad Rohmasyah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu yang membelikan Anak 2, 1 (satu) gulung sumbu petasan didapatkan dari Ahmad Rohmansyah dengan cara membeli di online shop Shopee, gulungan kertas berbagai ukuran berasal dari buku-buku bekas, 3 (tiga) buah paralon diperoleh dari tempat rosok 1 (satu) buah lem glukol didapat dengan cara membeli serta beberapa paku di rumah Achmad Rohamsnyah;

- Bahwa nantinya mercon akan dinyalakan sendiri pada saat hari raya Idul Fitri
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak ada izin dalam menggunakan menyimpan bahan peledak ini;

Anak 2

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 kejadian ada satu minggu di bulan April di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah ;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 belajar membuat mercon dari teman-temannya ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi bubuk didapatkan dengan cara membeli patungan Anak 1 dan Anak 2 masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Achmad Rohmasyah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu yang membelikan Anak 2, 1 (satu) gulung sumbu petasan didapatkan dari Ahmad Rohmansyah dengan cara membeli di online shop Shopee, gulungan kertas berbagai ukuran berasal dari buku-buku bekas, 3 (tiga) buah paralon diperoleh dari tempat rosok 1 (satu) buah lem glukol didapat dengan cara membeli serta beberapa paku di rumah Achmad Rohamsnyah;
- Bahwa nantinya mercon akan dinyalakan sendiri pada saat hari raya Idul Fitri
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak ada izin dalam menggunakan menyimpan bahan peledak ini;
- Bahwa ibu kandung Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan selama ini Anak 2 yang merawat ibunya ;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KADARUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu Para anak berkonflik dengan hukum membuat selongsong untuk petasan;
 - Bahwa ada tradisi menyalakan petasan di hari raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat petasan harus ada keahlian dan bahaya jika dibuat oleh anak-anak;
- Bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 SMU;
- Bahwa ibu kandung Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan selama ini Anak 2 yang merawat ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Para anak berkonflik dengan hukum membuat selongsong untuk petasan;
- Bahwa ada tradisi menyalakan petasan di hari raya;
- Bahwa dalam membuat petasan harus ada keahlian dan bahaya jika dibuat oleh anak-anak;
- Bahwa petasan jika jatuh tidak meledak kecuali ke kursi bergesakan pasti meledak;
- Bahwa petasan atau mercon diledakkan di dekat masjid dan biasanya masyarakat senang;
- Bahwa ibu kandung Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan selama ini Anak 2 yang merawat ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sukarno (ayah kandung dari Anak 1) dan Suparmin (ayah kandung dari Anak 2) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua merasa bersalah tidak memperhatikan pengawasan dari kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini;
- Bahwa mohon agar kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa keluar dan bersekolah lagi;
- Bahwa kedua orang tua berjanji akan memperbaiki hubungan dan pengawasan terhadap kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



1. 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
2. 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
3. 1 (satu) buah lem kertas glukol
4. 11 (sebelas) klongsongan petasan
5. 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
6. 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab.:4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama **ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** dengan hasil pemeriksaan bahwa :
 - Barang bukti nomor 103/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan Aluminium (Al)
 - Dengan catatan senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Potassium nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Aluminium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan **peledak jenis low explosive**

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengajukan bukti surat berupa :

- HASIL PEMERIKSAAN FNAB yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA KEDIRI dengan dokter pemeriksa dr Theresia Fifi J, SP.PA SIP 503.446/02088/I.IP.DS/436.7.2/2018 yang menerangkan Nama Ny SITI MUNAWAROH diagnosa klinis : Tumor Mamma kiri curiga ganas dan kesimpulan : Mamma dextra FNAB : Ductal carcinoma, Mamma sinistra FNAB : Ductal carcinoma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wib hingga pukul 07.00 Wib saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya anggota POLRI) bertempat di rumah masing-masing anak yang beralamat Dusun Jagung RT.03/RW.01, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1, Anak 2 dan ACHMAD ROHMANSYAH karena dengan sengaja telah membeli, memperoleh, menyimpan bahan peledak, membuat dengan merangkai alat-alat lainnya dan akan menggunakannya untuk membuat petasan/mercon;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo telah melakukan pengeledahan di rumah ACHMAD ROHMANSYAH dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem, 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch;
- Bahwa benar dari keterangan yang didapat setelah melakukan interogasi terhadap anak-anak tersebut yang membuat bubuk mercon adalah Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa benar yang membuat bubuk mercon di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat dan ditemukan bubuk mercon 1 kg, gulungan paku 20 biji, lem dan paralon ;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik berisi bubuk didapatkan dengan cara membeli patungan Anak 1 dan Anak 2 masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Achmad Rohmansyah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu yang membelikan Anak 2, 1 (satu) gulung sumbu petasan didapatkan dari Ahmad Rohmansyah dengan cara membeli di online shop Shopee, gulungan kertas berbagai ukuran berasal dari buku-buku bekas, 3 (tiga) buah paralon diperoleh dari tempat rosok 1 (satu) buah lem glukol didapat dengan cara membeli serta beberapa paku di rumah Achmad Rohamsnyah
- Bahwa benar Penjual bahan peledak atau bubuk mercon tidak diketemukan ;
- Bahwa benar bahan peledak / bubuk mercon tersebut belum diledakkan dan mau diledakkan menjelang hari raya idul fitri;
- Bahwa benar yang membeli lem, paku dan pipa adalah mereka bersama ;
- Bahwa benar ibu kandung Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan selama ini Anak 2 yang merawat ibunya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak 1, Anak 2 yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Para Anak yang berkonflik dengan hukum di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Para Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak 1, Anak 2 yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak yang berkonflik dengan hukum dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wib hingga pukul 07.00 Wib saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo (keduanya anggota POLRI) bertempat di rumah masing-masing anak yang beralamat Dusun Jagung RT.03/RW.01, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1, Anak 2 dan ACHMAD ROHMANSYAH karena dengan sengaja telah membeli, memperoleh, menyimpan bahan peledak, membuat dengan merangkai alat-alat lainnya dan akan menggunakannya untuk membuat petasan/mercon;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Ahmad bersama dengan saksi Erwan Subagiyo telah melakukan pengeledahan di rumah ACHMAD ROHMANSYAH dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem, 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch;

Menimbang, benar bahwa dari keterangan yang didapat setelah melakukan interogasi terhadap anak-anak tersebut yang membuat bubuk mercon adalah Anak 1 dan Anak 2 ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, benar bahwa yang membuat bubuk mercon di rumah Sdr. Achmad Rohmansyah als Amat dan ditemukan bubuk mercon 1 kg, gulungan paku 20 biji, lem dan paralon ;

Menimbang, benar bahwa pembeliannya sumbu tersebut patungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan serbuk yang beli Anak 2;

Menimbang, benar bahwa Penjual bahan peledak atau bubuk mercon tidak diketemukan ;

Menimbang, benar bahwa bahan peledak / bubuk mercon tersebut belum diledakkan dan mau diledakkan menjelang hari raya idul fitri;

Menimbang, benar bahwa yang membeli lem, paku dan pipa adalah mereka bersama ;

Menimbang, bahwa ibu kandung Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan selama ini Anak 2 yang merawat ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Ad.3 Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi bubuk didapatkan dengan cara membeli patungan Anak 1 dan Anak 2 masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Achmad Rohmansyah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu yang membelikan Anak 2, 1 (satu) gulung sumbu petasan didapatkan dari Ahmad Rohmansyah dengan cara membeli di online shop Shopee, gulungan kertas berbagai ukuran berasal dari buku-buku bekas, 3 (tiga) buah paralon diperoleh dari tempat rosok 1 (satu) buah lem glukol didapat dengan cara membeli serta beberapa paku di rumah Achmad Rohmansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum maka Para Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh YULIS ANDAYANI dengan register Litmas 035/I.C/06/2022/Kdr dan 036/I.C/06/2022/Kdr dengan kesimpulan bahwa klien anak merupakan pertama kali dan bukan pengulangan tindak pidana (residivis), klien anak masih berstatus sebagai pelajar pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan klien anak tidak menimbulkan korban secara fisik, klien anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, adanya kesanggupan dari orang tua klien anak untuk mengasuh, membina, mendidik, mengawasi, dan memberi kasih sayang di lingkungan keluarga dan klien anak berharap ingin sekolah sampai tamat SMK;

Menimbang, bahwa di persidangan OrangTua Kandung mohon kepada Hakim agar diberi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji akan lebih mengawasi dari tingkah laku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya mohon kepada Hakim Anak perkara aquo agar menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dipotong masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim Anak perkara aquo akan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif dan sosiologis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaanya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.



- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pukulinan-pukulinan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk



memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebagai yang diketahui di masyarakat untuk memeriahkan hari besar keagamaan ada menyalakan mercon namun jika kemudian dilakukan dan dibuat oleh anak-anak ataupun pihak yang tidak memiliki keahlian tentunya sangat berbahaya dan bahkan sudah ada kejadian yang menewaskan orang dan menghancurkan barang-barang maka diperlukan pengawasan dan pengetatan terhadap peredaran bahan peledak ini ;

Menimbang, bahwa HASIL PEMERIKSAAN FNAB yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA KEDIRI dengan dokter pemeriksa dr Theresia Fifi J, SP.PA SIP 503.446/02088/I.IP.DS/436.7.2/2018 diketahui Ny SITI MUNAWAROH menderita karena kanker payudara dan Anak 2 pada kenyataannya di rumah merawat ibu kandungnya yang bernama Ny Siti Munawaroh tersebut;

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 masih perlu bersekolah dan dalam waktu dekat ini akan melakukan ujian akhir semester;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik dari Para Anak yang Berkonflik Dengan Hukum maka Hakim perkara ini akan menjatuhkan putusan dirasa adil dan pantas berupa tindakan mengembalikan kedua Anak yang Berkonflik Dengan Hukum kepada kedua orang tua masing-masing untuk dibimbing dan diawasi lebih ketat lagi daripada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Anak yang Berkonflik Dengan Hukum telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Anak yang Berkonflik Dengan Hukum segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
- 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
- 1 (satu) buah lem kertas glukol
- 11 (sebelas) klongsongan petasan
- 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan pada pembuktian an Achmad Rohmansyah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian Achmad Rohmansyah;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat HASIL PEMERIKSAAN FNAB yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA KEDIRI dengan dokter pemeriksa dr Theresia Fifi J, SP.PA SIP 503.446/02088/I.IP.DS/436.7.2/2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih sekolah;
- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Kedua orang tua Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berjanji akan lebih mengawasi dan membimbing kedua anaknya;
- Ibu kandung dari Anak 2 sedang menderita kanker payudara dan yang merawat adalah Anak 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Berkonflik Dengan Hukum yakni Anak 1 dan Anak 2 berupa tindakan mengembalikan Anak kepada kedua orang tua masing-masing Anak Berkonflik Dengan Hukum tersebut.
3. Mengeluarkan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum yakni Anak 1 dan Anak 2 dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
 - 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
 - 1 (satu) buah lem kertas glukol
 - 11 (sebelas) klongsongan petasan
 - 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
 - 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inchDikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam pembuktian perkara atas nama ACHMAD ROHMANSYAH;
- Surat HASIL PEMERIKSAAN FNAB yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA KEDIRI dengan dokter pemeriksa dr Theresia Fifi J, SP.PA SIP 503.446/02088/I.IP.DS/436.7.2/2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Para Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri,
serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
didampingi Penasihat Hukum, dihadiri Para Anak yang berkonflik dengan hukum,
orang tua Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan petugas BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soegeng Harijantono, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.